

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 17

Tahun 1993

Seri A

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 8 TAHUN 1990 (8/1990)
TENTANG
PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1961 tentang Pajak Tontolan sudah tidak sesuai dengan keadaan, oleh karenanya perlu diganti dan dicabut.
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/1907/PUOD tanggal 4 Juni 1983 perihal Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah cq. Pajak Tontolan, Persewaan Video Casette merupakan perluasan Obyek Pajak Tontolan, hal mana telah mendapat dukungan dari Direktur Jenderal Radio Televisi dan Film Departemen Penerangan sesuai dengan suratnya tanggal 30 Juli 1985 Nomor 964 C/RTF/KI1985.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
 4. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tanggal 1 September 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di

- Daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah.
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 70/pW. 105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
 8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1989 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Ijin Tempat Usaha.
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Penyelenggara adalah orang atau badan hukum, perkumpulan atau panitia yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut, baik bertindak atas namanya sendiri maupun untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
Termasuk pengertian penyelenggara adalah pengusaha persewaan Video Cassette.
- e. Pertunjukan dan keramaian umum adalah semua macam/jenis pertunjukan, keramaian, permainan (anak-anak) hiburan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta dapat menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, di mana untuk menonton, menggunakan atau menikmatinya dipungut bayaran.
Termasuk pengertian pertunjukan dan keramaian umum adalah persewaan Video Cassette.
- f. Tanda Masuk adalah suatu tanda/alat yang sah dengan nama dan

- bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum.
- g. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga/nilai nominal yang digunakan sebagai pembayaran untuk menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum.

BAB II NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dipungut pajak atas izin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Obyek pajak adalah penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum.
- (3) Penanggung pajak adalah penyelenggara.
- (4) Apabila pertunjukan dan keramaian umum diselenggarakan oleh lebih dari seorang penyelenggara, maka masing-masing bertanggung jawab renten atas pembayaran pajaknya.

Pasal 3

Obyek pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- A. Pertunjukan meliputi :
 - a. Bioskop;
 - b. Disco dan yang sejenisnya;
 - c. Kelap malam dan yang sejenisnya;
 - d. Taman Rekreasi/Obyek Wisata;
 - e. Olah raga/ketangkasan yang bersifat rekreatif yang diselenggarakan secara permanen;
 - f. Persewaan Video Cassette (Video Cassette Rental);
 - g. Permainan yang menggunakan Coin Machines dan yang sejenisnya;
 - h. Kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan jenis-jenis kegiatan usaha tersebut di atas.
- B. Keramaian Umum meliputi :
 - a. Olah Raga;
 - b. Kesenian;
 - c. Pasar malam dan yang sejenisnya;
 - d. Pameran (eksposisi) dan yang sejenisnya;
 - e. Show Bussines dan yang sejenisnya;
 - f. Sirkus dan yang sejenisnya;
 - g. Kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan jenis-jenis kegiatan/usaha tersebut di atas.

BAB III PERIJINAN

Pasal 4

Untuk dapat menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, wajib mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum wajib mengisi formulir pendaftaran, pendataan dan Surat Permintaan Perporasi (SPP) yang telah disediakan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Surat Permintaan Perporasi (SPP) tanda masuk (karcis) tersebut ayat (1) Pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 48 jam sebelum pertunjukan dan keramaian umum tersebut dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum wajib membayar penuh pajak terlebih dahulu sebelum pertunjukan dan keramaian umum tersebut diselenggarakan sesuai dengan data yang diterangkan menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum tersebut tidak mampu membayar pajak terlebih dahulu secara penuh, Kepala Daerah dapat memberi kelonggaran untuk membayar sebagian dari pajak yang seharusnya dibayar di muka dengan kewajiban melunasi pajak yang terhutang selambat-lambatnya setelah penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum tersebut selesai dan kewajiban tersebut dimuat dalam perjanjian tertulis.
- (3) Khusus bagi penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum yang tidak menggunakan tanda masuk, seperti persewaan video cassette, perhitungan pajak dilakukan secara bulanan dan harus disetor sesuai dengan jadwal Waktu yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (4) Jika penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak yang terhutang dalam waktu yang ditentukan, maka dikenakan denda sebesar 25% dari jumlah pajak terhutang.
- (5) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum diwajibkan menggunakan tanda masuk (karcis) yang sudah dibubuhi tanda pengawasan pajak berupa perporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Khusus untuk bioskop, penyelenggara diwajibkan menggunakan tanda masuk (karcis) yang disediakan/dipersiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, warna, ukuran dan tata naskah tanda masuk (karcis) tersebut ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pada setiap tanda masuk (karcis) harus dicantumkan harga kecuali undangan yang tidak dipungut biaya.
- (2) Di tempat penjualan tanda masuk (karcis) penyelenggara diwajibkan memasang Pengumuman yang menerangkan harga tanda masuk (karcis) untuk tiap kelas.
- (3) Penyelenggara wajib mengembalikan uang pembayaran tanda masuk (karcis) apabila pertunjukan dan keramaian umum dibatalkan/tidak jadi diselenggarakan.

Pasal 9

Penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum wajib memberi tanda masuk (karcis) kepada :

- a. Para pengunjung yang telah membayar harga tanda masuk (karcis).
- b. Para undangan.

Pasal 10

Penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum wajib mempertanggung jawabkan semua tanda masuk (karcis) yang telah diperporasi serta wajib membayar lunas pajaknya.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum tidak diperkenankan mengubah harga tanda masuk (karcis) dan atau menambah pembayaran lain-lain di luar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan harga tanda masuk (karcis) dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini setelah mengembalikan tanda masuk (karcis) yang telah didaftarkan serta membayar lunas Pajaknya pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum dilarang :

- a. Mengubah tanda-tanda atau tata naskah yang termuat pada tanda masuk (karcis).
- b. Memberi tempat duduk pengunjung pada kelas yang berbeda dengan yang tersebut pada tanda masuk (karcis).
- c. Menjual tanda masuk (karcis) yang sudah dipakai.
- d. Merobek tanda masuk (karcis) dari bendel kecuali untuk diberikan kepada pengunjung.
- e. Mengubah tarif resmi yang tertera dalam tanda masuk (karcis).
- f. Mencetak sendiri tanda masuk (karcis) pertunjukan dan keramaian umum khusus bioskop.
- g. Menggunakan tanda masuk (karcis) yang tidak sah.
- h. Menyelenggarakan penunjukan dan keramaian umum yang berbeda dengan yang telah dipublikasikan.

Pasal 13

Pertunjukan dan keramaian umum tersebut tidak diperkenankan dimulai sebelum penyelenggara melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Penyelenggara tidak diperkenankan menyimpang dari ketentuan tata cara dan pengelolaan Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengunjung pertunjukan dan keramaian umum dilarang :
 - a. Masuk di tempat pertunjukan dan keramaian umum dengan tidak membawa atau tidak menunjukkan tanda masuk (karcis) yang sah.
 - b. Menempati tempat di luar ketentuan yang tersebut dalam tanda masuk (karcis).
 - c. Mengembalikan karcis yang sudah dibeli kecuali apabila pertunjukan dan keramaian umum tersebut tidak jadi diselenggarakan.
- (2) Pengunjung pertunjukan dan keramaian umum diharuskan menyimpan tanda masuk (karcis) selama pertunjukan dan keramaian umum berlangsung wajib memperlihatkan atau menyerahkan kepada petugas saat pemeriksaan dilakukan.

BAB V TARIP PAJAK

Pasal 16

- (1) Besarnya Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk jenis usaha/kegiatan yang digolongkan penunjukan adalah sebagai berikut :

Urutan	Jenis Pertunjukan	Besarnya Pajak	
a.	Bioskop	Film Import :	
		Klasemen A I	28% dari HTM
		B II	25% dari HTM
		B I	23% dari HTM
		C	20% dari HTM
		D	17% dari HTM
		Keliling	13% dari HTM
		Film Nasional :	
		Klasemen A I	25% dari HTM
		B II	23% dari HTM
		B I	20% dari HTM
		C	17% dari HTM
D	13% dari HTM		

- Keliling 10% dari HTM
- b. Disco dan sejenisnya 30% (Tiga puluh perseratus) dari harga tanda masuk (karcis) yang dipungut.
- c. Kelap malam dan sejenisnya 30% (Tiga puluh perseratus) dari harga tanda masuk (karcis) yang dipungut.
- d. Taman Rekreasi/Obyek Wisata dan yang sejenisnya 15% (lima belas perseratus) dari harga tanda masuk (karcis) yang dipungut.
- e. Olah Raga/Ketangkasan yang bersifat rekreatif yang diselenggarakan secara permanen tarif 15% (Lima belas perseratus) dari harga tanda masuk(karcis) atau tarif yang dipungut.
a.l.: Billyard, Bowling, Kolam Renang, dan lain-lain.
- f. Persewaan Video Cassette (Video Cassette Rental). 15% (Lima belas perseratus) dari harga persewaan.
- g. Permainan yang menggunakan Coin Machines dan sejenisnya 15% (Lima belas perseratus) harga Coin yang digunakan.
- h. Kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan jenis-jenis di atas. 15% (Lima belas perseratus) dari tarif yang dipungut.
2. Untuk jenis usaha/kegiatan yang tergolong keramaian umum adalah sebagai berikut :

Urutan	Jenis Pertunjukan	Besarnya Pajak
a.	Olah Raga	15% (Lima belas perseratus)
b.	Kesenian	15% (Lima belas perseratus)
c.	Pasar malam dan yang sejenisnya	15% (Lima belas perseratus)
d.	Show Bussines dan yang sejenisnya.	15% (Lima belas perseratus)
e.	Pameran (eksposisi) dan yang sejenisnya.	15% (Lima belas perseratus)
f.	Sirkus dan yang sejenisnya	15% (Lima belas perseratus)
g.	Kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan tersebut di atas.	15% (Lima belas perseratus) *) dari harga tanda masuk (karcis) yang dipungut.

- (2) Klasemen bioskop dan besarnya harga tanda masuk untuk bioskop ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Perbedaan harga tanda masuk dari bioskop yang tinggi terhadap yang klasemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60%.

Pasal 17

- (1) Apabila pajak telah dibayar\sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini. sedang ternyata masih ada tanda masuk (karcis) yang tidak laku terjual dan belum

disobek atau belum dipergunakan atau karena pertunjukan dan keramaian umum tidak jadi dilaksanakan maka tanda masuk (karcis) tersebut dapat disesuaikan kembali kepada pemerintah Daerah untuk diperhitungkan dengan pajak yang telah dibayarkan.

- (2) Apabila ternyata dalam perhitungan pajak dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdapat kelebihan pembayaran pajak maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada penyelenggara atau diperhitungkan untuk penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian berikutnya.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pengurangan Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum kepada organisasi sosial/kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, olah raga, usaha kesegaran jasmani, pengembangan ilmu pengetahuan atau kegiatan lain untuk kepentingan amal.
- (2) Besarnya keringanan atau keringanan pajak tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diberi setinggi-tingginya 50% (Lima puluh perseratus) dari ketentuan tersebut Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (3) Sebagai perkecualian ayat (2) tersebut di atas, khusus untuk pembinaan dan prestasi keolah-ragaan dan atau kesenian, Kepala Daerah dapat mengembalikan atau membebaskan pajaknya atas pertimbangan tertentu secara selektip.
- (4) Pengurangan pajak tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah atas permohonan tertulis dari penyelenggara yang diajukan selambat-lambatnya 48 jam sebelum pertunjukan dan keramaian umum diselenggarakan.
- (5) Sebelum ada Keputusan atas permohonan ayat (4) Pasal ini penyelenggara diwajibkan membayar penuh pajak alas pertunjukan dan keramaian umum terlebih dahulu.

Pasal 19

Untuk penyelenggaraan pertunjukan, Kepala Daerah dapat memberikan Sumbangan Dana Pembinaan atas dasar pertimbangan tertentu dan secara selektip setinggi-tingginya 20% (Dua puluh perseratus) dari besarnya Pajak tersebut Pasal 16 Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Petugas Pengawasan Pajak Pemerintah Daerah berhak masuk kesemua tempat pertunjukan keramaian umum baik pada penjualan tanda masuk (karcis), memeriksa atau meminta bendel tanda masuk (karcis) dan tanda masuk (karcis) yang telah dibeli oleh pengunjung dan penyelenggara wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pasal 21

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau Surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal-pasal 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan seiama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban penyelenggara untuk membayar Pajaknya.
- (3) Selain pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dapat juga berakibat ditutupnya usaha penyelenggaraan penunjukan dan keramaian umum serta dicabutnya Ijin Tempat Usaha.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1961 tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ke dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 Nopember 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta
Ketua ttd.

ttd.

DJATMIKANTO D.

RUSMADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 17 Seri A tanggal 23 Pebruari 1993.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 973.435.34-045 Tanggal 23 Januari 1993.

Sekretaris,
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Drs. H. Munawir
(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP.: 490 009 988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 1990
TENTANG
PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1961 tentang Pajak Tontonan pada saat ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diubah dan diganti. Bila dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1961, pengaturan materi dalam

Peraturan Daerah ini lebih diperluas.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/1707/PUOD tanggal 4 Juni 1983 perihal Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah cq. Pajak Tontonan, Persewaan Video Cassette merupakan perluasan obyek Pajak Tontonan.

Hal ini juga telah mendapat dukungan dari Direktur Jenderal Radio Televisi dan Film Departemen Penerangan dalam suratnya tanggal 30 Juli 1985 Nomor: 964 C/RTF/K/1985.

Penyebutan istilah Pajak Tontonan sudah tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini istilah yang digunakan adalah Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum. Atas hal tersebut maka penyebutan Pajak Tontonan sengaja diganti dengan Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum.

Dalam Peraturan Daerah ini dibedakan pengertian antara pertunjukan dan keramaian umum.

Secara khusus ditimbulkan pengertian bahwa pertunjukan adalah segala jenis usaha/kegiatan yang bersifat tetap (permanen) untuk memperlihatkan tontonan kepada umum dengan memungut bayaran.

Demikian juga pengertian tentang keramaian umum adalah segala jenis usaha/kegiatan yang bersifat sementara (insidental) untuk memperlihatkan tontonan kepada khalayak umum dengan memungut bayaran.

Sesuai dengan pengelompokan tersebut di atas maka jenis-jenis usaha/kegiatan yang memperlihatkan tontonan dikelompokkan menurut sifat kegiatannya. Semua yang bersifat tetap (permanen) dimasukkan dalam kelompok pertunjukan, sedang kegiatan yang bersifat sementara (insidental) dimasukkan dalam kelompok keramaian umum.

Dalam Peraturan Daerah ini, Bioskop secara khusus diatur mengenai penyelenggaraannya.

Tanda masuk (karcis) untuk bioskop tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Hal ini turut menentukan sah tidaknya tanda masuk (karcis) tersebut.

Oleh karena jenis usaha/kegiatan Persewaan Video Cassette adalah bersifat tetap (permanen) maka dikelompokkan dalam golongan pertunjukan.

Perhitungan tarif pajaknya dikenakan dari besarnya sewa yang dipungut, oleh karena sewa tersebutlah yang dapat dinilai sebagai bayaran dari pertunjukan yang dapat dinikmati melalui video tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini cukup banyak jenisnya.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1961 dapat diatasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf A, Sub a: Cukup jelas.

- Sub b: Disco adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu dengan atau tanpa menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- Sub c: Kelap malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup dengan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
- Sub d: Taman rekreasi adalah suatu tempat yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- Sub e: Usaha Olah Raga/ketangkasan yang bersifat rekreatif yang diselenggarakan secara permanen adalah Olah Raga/Ketangkasan yang termasuk Billyard Bowling, Kolam renang dan lain-lain.
- Sub f: Cukup jelas.
- Sub g: Permainan yang menggunakan Coin Machines adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas ketangkasan yang menggunakan mesin permainan sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
- Sub h: Cukup jelas.
- huruf B, Sub a s/d d : Cukup jelas.
- Sub e: Show Bussines adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan sesuatu barang/jasa tertentu.
misal : Pergelaran musik Rock, modeshow dan lain-lain.
- Sub f: Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Dalam keadaan luar biasa dapat menyimpang dari ketentuan tersebut.
- Pasal 6 dan 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Penyelenggara wajib mengembalikan

uang pembayaran tanda masuk (karcis) untuk pertunjukan dan keramaian umum yang tidak sesuai dengan yang dipublikasikan.

Pasal 9 s/d 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) Sub a: Tanda masuk (karcis) yang sah adalah tanda masuk (karcis) yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan khususnya untuk Bioskop, tanda masuk (karcis) yang sah adalah tanda masuk (karcis) yang disediakan/dipersiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Sub b dan c : Cukup jelas.

Pasal 16 s/d 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kepentingan amal adalah hal-hal yang erat hubungannya dengan kepentingan kemanusiaan, agama, budaya, bencana alam, penyakit menular atau untuk kepentingan sosial lainnya yang diarahkan disetujui oleh Pemerintah.

ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 19 s/d 24 : Cukup jelas.